



PENETAPAN

Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Kewarisan antara :

PENGUGAT Tegal, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Tegal, sebagai Pengugat;

melawan

1. TERGUGAT I

Bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. TERGUGAT II

Bertempat tinggal di Desa XXXXX kidul Rt. 13/ Rw. 02 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

3. TERGUGAT III

Bertempat tinggal di Desa XXXXX kidul Rt. 09/ Rw. 02 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. TERGUGAT IV

Bertempat tinggal di Desa XXXXX kidul Rt. 20 / Rw. 03 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

5. TERGUGAT V

Bertempat tinggal di Dukuh Pesawahan Desa XXXXX Rt. 05 / Rw. 01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

6. TERGUGAT VI

Bertempat tinggal di Desa XXXXX RT. 010 / RW. 010 Jl. XXXXX NO. 48 Kecamatan XXXXX Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya TERGUGAT I – VI tersebut diatas, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**.

----- dan juga terhadap : -----

7. **XXXXX TERGUGAT I**

Desa XXXXX kidul Rt. 23 / Rw. 04 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

8. **XXXXX TERGUGAT II**

Desa XXXXX kidul Rt. 23 / Rw. 04 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

9. **XXXXX TERGUGAT III**

Desa XXXXX kidul Rt. 25/ Rw. 4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**

10. **XXXXX TERGUGAT IV**

Desa XXXXX kidul Rt. 26/ Rw. 4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**

11. **XXXXX TERGUGAT V**

Desa XXXXX kidul Rt. 26/ Rw. 4 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**

12. **XXXXX TERGUGAT VI**

Desa XXXXX Rt. 06 / Rw. 01 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**

13. **XXXXX TERGUGAT VII**

Desa XXXXX lor Rt. 03/ Rw. 01 Nomor 22 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII**

14. **XXXXX TERGUGAT VIII**

Desa XXXXX kidul Rt. 09 / Rw. 2 Desa XXXXX kidul Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **TURUT TERGUGAT I – VIII** tersebut diatas, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan perkara Kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw tanggal 10 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi, bertempat di Desa XXXXX kidul Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, pernah terjadi peristiwa hukum pernikahan, yaitu antara seorang laki-laki bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX.
2. Bahwa dari hasil perkawinan XXXXX dengan XXXXX tersebut, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama yaitu :
 - 1). XXXXX Binti XXXXX
 - 2). XXXXX Bin XXXXX
3. Bahwa pada sekitar tahun 1950, XXXXX meninggal dunia, dan pada sekitar tahun 1954 XXXXX juga meninggal dunia.
4. Bahwa anak pertama dari pasangan XXXXX dan XXXXX yaitu XXXXX Binti XXXXX, telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX
5. Bahwa dari hasil perkawinan XXXXX Binti XXXXX dengan XXXXX tersebut, mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - 1). ANAK I Bin XXXXX
 - 2). ANAK II Bin XXXXX
 - 3). ANAK III Binti XXXXX
 - 4). ANAK IV Bin XXXXX
 - 5). ANAK V Binti XXXXX
6. Bahwa anak Kedua dari pasangan XXXXX dan XXXXX yaitu XXXXX Bin XXXXX, telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX
7. Bahwa dari hasil perkawinan XXXXX Bin XXXXX dengan XXXXX tersebut, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). RUMINAH Binti XXXXX (**Penggugat**)
8. Bahwa anak pertama dari XXXXX Binti XXXXX dengan XXXXX yaitu XXXXXBin XXXXX, telah menikah dengan XXXXX.
9. Bahwa dari hasil perkawinan XXXXXBin XXXXX dengan XXXXX tersebut, dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu :
 - 1). TERGUGAT I (Tergugat I)
 - 2). TERGUGAT II (Tergugat II)
 - 3). TERGUGAT III (Tergugat III)
 - 4). TERGUGAT IV (Tergugat IV)
 - 5). TERGUGAT V (Tergugat V)
 - 6). TERGUGAT VI (Tergugat VI)
 - 7). XXXXX Binti XXXXX(telah meninggal dunia)
 - 8). XXXXX Bin XXXXX(telah meninggal dunia)
10. Bahwa anak Kedua dari XXXXX Binti XXXXX dengan XXXXX yaitu XXXXX Bin XXXXX, telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX.
11. Bahwa perkawinan XXXXX Bin XXXXX dengan XXXXX tersebut, tidak dikaruniai seorang anakpun.
12. Bahwa pasangan suami istri XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX, saat ini telah meninggal dunia.
13. Bahwa anak Ketiga dari XXXXX Binti XXXXX dengan XXXXX yaitu XXXXX Binti XXXXX, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX.
14. Bahwa hasil perkawinan antara XXXXX Binti XXXXX dengan XXXXX tersebut, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - 1). XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat I)
15. Bahwa pasangan suami istri XXXXX Binti XXXXX dan XXXXX, saat ini telah meninggal dunia.
16. Bahwa anak Keempat dari XXXXX Binti XXXXX dengan XXXXX yaitu XXXXX Bin XXXXX, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX TERGUGAT II (Turut Tergugat II).
17. Bahwa hasil perkawinan antara XXXXX Bin XXXXX dengan XXXXX TERGUGAT II tersebut, mereka dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu :

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). ANAK I Binti XXXXX
- 2). ANAK II Bin XXXXX
- 3). ANAK III Binti XXXXX
- 4). ANAK IV Binti XXXXX
- 5). ANAK V Binti XXXXX
- 6). ANAK VI Bin XXXXX
- 7). ANAK VII Bin XXXXX
- 8). ANAK VIII Bin XXXXX
- 9). ANAK X Bin XXXXX
- 10). ANAK XI Binti XXXXX

18. Bahwa dalam perkawinan antara XXXXX Bin XXXXX dengan XXXXX TERGUGAT II tersebut, yang masih hidup hingga saat ini adalah XXXXX TERGUGAT II, sedangkan suaminya yaitu XXXXX Bin XXXXX sudah meninggal dunia

19. Bahwa anak Kelima dari XXXXX Binti XXXXX dengan XXXXX yaitu XXXXX Binti XXXXX, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX.

20. Bahwa hasil perkawinan antara XXXXX Binti XXXXX dengan XXXXX tersebut, mereka dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :

- 1). XXXXX TERGUGAT III (Turut Tergugat III)
- 2). XXXXX TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV)
- 3). XXXXX TERGUGAT V (Turut Tergugat V)
- 4). XXXXX TERGUGAT VI (Turut Tergugat VI)
- 5). XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat VII)
- 6). XXXXX TERGUGAT VIII (Turut Tergugat VIII)

21. Bahwa dalam perkawinan antara XXXXX Binti XXXXX dengan XXXXX tersebut, yang masih hidup hingga saat ini adalah XXXXX Binti XXXXX, sedangkan suaminya yaitu XXXXX, sudah meninggal dunia.

22. Bahwa dari hasil perkawinan XXXXX dan XXXXX semasa hidupnya, mereka mempunyai harta bersama berupa tanah pekarangan seluas 0,320 (nol koma tiga ratus dua puluh) da atau seluas 3.200 m², yang batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah m
Sebelah Timur : Karyo, So'
Sebelah Selatan : Rumah mil
Sebelah Barat : Jalan/ gan
Markhatun

23. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut point 22 diatas, hingga XXXXX dan XXXXX meninggal dunia, harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya, ataupun dipindahtangankan baik diperjualbelikan, dihibahkan maupun diwasiatkan untuk diserahkan / diberikan kepada pihak lain.

24. Bahwa setelah XXXXX dan XXXXX meninggal dunia, harta warisan tersebut dikuasai, dimiliki oleh XXXXX (menantu XXXXX) atas alas hak yang tidak sah, sedangkan XXXXX Bin XXXXX selaku anak kedua dan juga ahli waris langsung dari pasangan XXXXX dan XXXXX, tidak mendapatkan harta apapun dari peninggalan orang tuanya tersebut.

25. Bahwa setelah XXXXX meninggal dunia, harta peninggalan milik XXXXX dan XXXXX kemudian dikuasai dan dimiliki oleh XXXXX Bin XXXXX, tanpa alas hak yang sah.

26. Bahwa setelah XXXXX Bin XXXXX menguasai harta peninggalan tersebut, tanah tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada saudara-saudara kandungnya yaitu :

- 1). XXXXX Bin XXXXX
- 2). XXXXX Binti XXXXX
- 3). XXXXX Bin XXXXX
- 4). XXXXX Binti XXXXX

27. Bahwa hingga saat ini tanah obyek sengketa tersisa kurang lebih seluas 800 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik XXXXX dan XXXXX serta bangunan musholla yang sekarang sudah diratakan dengan tanah oleh Tergugat I (TERGUGAT I)

28. Bahwa tanah-tanah yang telah dibagi-bagikan kepada XXXXX Bin XXXXX (telah meninggal dunia), XXXXX Binti XXXXX (telah meninggal dunia), XXXXX Bin XXXXX (telah meninggal dunia) dan XXXXX Binti XXXXX sebagaimana tersebut point 26 diatas, karena

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab pewarisan, tanah-tanah tersebut telah beralih kepada ahli waris masing-masing (diwaris oleh **PARA TURUT TERGUGAT**)

29. Bahwa karena tanah-tanah tersebut telah diwaris oleh PARA TURUT TERGUGAT, maka PARA TURUT TERGUGAT tersebut telah menikmati hasil dari tanah yang dikuasainya dan menganggap tanah tersebut sebagai milik dari mereka yang diperoleh dari warisan orang tuanya, padahal sesungguhnya tanah yang mereka kuasai hingga saat ini adalah boedel waris yang belum pernah dibagi waris oleh pewarisnya (almarhum XXXXX dan XXXXX).

30. Bahwa selain membagi-bagikan tanah tersebut kepada saudara-saudara kandungnya, sebagian dari tanah tersebut oleh XXXXXBin XXXXX juga telah dijual kepada orang lain, dan hingga saat ini tanah yang tersisa tinggal kurang lebih 0,800 (nol koma delapan ratus) da atau 800 (delapan ratus) M².

31. Bahwa tanah dengan luas kurang lebih 0,800 (nol koma delapan ratus) da atau 800 (delapan ratus) M² nomor C Desa : 2070 persil 32 Desa XXXXX Kidul Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal tersebut, mempunyai batas-batas sebagai berikut :

| | | |
|-----------------|---|-------------|
| Sebelah Utara | : | Rumah mili |
| Sebelah Timur | : | Rumah mili |
| Sebelah Selatan | : | Jalan / Lon |
| Sebelah Barat | : | Rumah m |
| | | (alm.) |

32. Bahwa diatas tanah tersebut, sebelumnya berdiri bangunan rumah milik XXXXX (almarhum) dan XXXXX (almarhumah), serta bangunan Musholla

33. Bahwa bangunan Musholla tersebut berdiri diatas tanah hibah yang diberikan oleh XXXXXBin XXXXX kurang lebih pada tahun 1985, sedangkan pendirian musholla tersebut dilakukan oleh Jamiyah Mushola (warga) secara bergotong royong.

34. Bahwa meskipun bangunan Musholla tersebut dari semula diperuntukan bagi kepentingan ummat, akan tetapi bangunan musholla tersebut saat ini sudah dibongkar dan diratakan dengan tanah oleh salah satu anak dari XXXXXBin XXXXX, yaitu TERGUGAT I (TERGUGAT I).

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa dengan telah dibongkarnya bangunan Musholla tersebut, saat ini diatas tanah pekarangan tersebut hanya tinggal bangunan rumah milik XXXXX (almarhum) dan XXXXX (almarhumah).

36. Bahwa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri rumah XXXXX (almarhum) dan XXXXX (almarhumah), selanjutnya kami sebut sebagai **OBYEK SENGKETA**.

37. Bahwa obyek sengketa tersebut, sampai sekarang ini ditempati dan dikuasai oleh salah satu anak XXXXXBin XXXXX, yaitu TERGUGAT III (TERGUGAT III), tanpa alas hak yang tidak sah.

38. Bahwa obyek sengketa, yang sebenarnya merupakan harta warisan peninggalan dari XXXXX (almarhum) dan XXXXX (almarhumah), semasa XXXXX maupun XXXXX masih hidup obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris / tidak pernah dipindahtangankan baik karena peristiwa hukum pewarisan, dijual, dihibahkan, maupun diwasiatkan untuk diberikan kepada siapapun.

39. Bahwa mengingat obyek sengketa tersebut masih merupakan *boedel* waris milik XXXXX (almarhum) dan XXXXX (almarhumah) yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya (termasuk kepada PENGUGAT), dan PENGUGAT melihat pihak TERGUGAT secara khusus sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa maupun PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara umum/keseluruhan tidak ada itikad baik untuk membicarakan / bermusyawarah untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut, maka atas inisiatif sendiri, PENGUGAT mendatangi pihak TERGUGAT untuk membicarakan masalah pembagian warisan, atau setidaknya-tidaknya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Pengugat secara baik-baik, tetapi para Tergugat tidak mengindahkan, dan malah mengatakan bahwa PENGUGAT tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut

40. Bahwa dari ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas, telah menunjukkan niat jahat TERGUGAT untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari XXXXX (almarhum) dan XXXXX (almarhumah)

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, padahal PENGGUGAT juga berhak menerima pembagian harta waris karena sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXX (almarhum) dan XXXXX (almarhumah).

41. Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai / kekeluargaan dan baik-baik, maka dengan ini PENGGUGAT menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas beserta hasilnya yang telah dinikmati oleh PARA TERGUGAT maupun oleh PARA TURUT TERGUGAT

42. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan (obyek sengketa) tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara tersebut;

43. Bahwa, PENGGUGAT memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT PENGGUGAT adalah ahli waris sah dari XXXXX (almarhum) dan XXXXX (almarhumah);
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari XXXXX (almarhum) dan XXXXX (almarhumah);
4. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh PARA

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT maupun oleh PARA TURUT TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkarakan tersebut di atas;

6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris XXXXX (almarhum) dan XXXXX (almarhumah) menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

7. Menetapkan dan memerintahkan agar PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan bagian waris PENGGUGAT secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT;

9. Menghukum pula PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan para Tergugat, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor: 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw. dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.671.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Rizkiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Alwi, M.H.I. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Izati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Rizkiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Izati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftaran

2. Biaya : Rp 50.000,00

Pemberkasan/

ATK

3. Biaya : Rp 2.580.000,00

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan
6. Biaya : Rp 5.000,00

Redaksi
7. Biaya : Rp 6.000,00

Meterai
Jumlah : Rp 2.671.000,00
(dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Slw